

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah serta ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 tentang Properti Investasi, Pemerintah Provinsi wajib menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 tentang Properti Investasi dalam menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- c. bahwa sistematika dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi belum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta belum memuat ketentuan mengenai Properti Investasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;